



BUPATI MADIUN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku karena sifatnya bukan merupakan pungutan dan bukan kewajiban terhadap pihak ketiga, serta bersifat sukarela dan tidak mengikat, sehingga untuk memperlancar proses penerimaan sumbangan dari pihak ketiga, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2011 dan menuangkannya dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1988 Nomor 5, Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Madiun yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 5 Seri E tanggal 23 September 2011 diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan sesuai peruntukannya untuk kepentingan pembangunan Daerah.
 - (1a) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
 - (3) Penyerahan, pencatatan, dan penggunaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.
2. Pasal 6 dihapus.
 3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun.
- (1a) Apabila ada kekurangan atau kelebihan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana yang tertuang dalam NPHD, agar dilaporkan pada saat dicantumkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Penyerahan, pencatatan, dan penggunaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 4 Nopember
2013

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 4 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO,SH,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006